

BAB V

KESIMPULAN

Terjadinya peristiwa kembali ke UUD 1945 dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk melegitimasi kognisi seseorang, dalam hal ini kognisi seorang Soekarno. Soekarno yang ketika itu menduduki jabatan Presiden mempunyai keinginan untuk kembali memegang pucuk pemerintahan, dalam hal ini adalah sebagai kepala pemerintahan, bukannya sebagai simbol kepala negara yang sesuai dengan Konstitusi UUD Sementara 1950.

Pemberlakuan UUD Sementara 1950 yang menempatkan jabatan Presiden sebagai simbol Kepala Negara, dan bukanlah sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan ini yang kemudian menganggap Soekarno adalah simbol Kepala Negara, dan bukan kepala pemerintahan lambat laun membuat keadaan psikologis Soekarno menjadi tidak senang.

Keadaan Soekarno dengan pemberlakuan UUD Sementara 1950 yang membuatnya tidak senang diakibatkan dari apa yang menjadi kebiasaannya. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seorang Soekarno pada masa awal sebelum pemberlakuan UUD Sementara 1950. Kebiasaan Soekarno, yang sejak awal kepemimpinannya berpegang pada kebijakan gerakan politik massa, percaya pada usaha membangun bangsa (*nation-building*), pada usaha membangkitkan rakyat. Usahanya tersebut telah dilaksanakannya dari sejak muda, sejak Pergerakan Nasional Indonesia berlangsung.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Soekarno sejak dari muda telah membuat apa yang dilakukannya pada masa muda menjadi sebuah kebiasaan dan keyakinan. Usaha-usaha tersebut telah menempel dalam kognisinya, yang kemudian menjadi kebiasaan di dalam hidupnya. Akan tetapi, seiring waktu berganti, keadaan berkata lain. Dengan pemberlakuan demokrasi liberal, Soekarno hanya menduduki jabatan Presiden yang hanya sebagai simbol Kepala Negara.

Kedudukan Soekarno sebagai Kepala Negara yang telah membuat keadaan psikologisnya tidak senang ini lambat laun mempengaruhi kognisinya. Pada masa demokrasi liberal ini, kondisi psikologis Soekarno dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya tidak lagi memegang pucuk pemerintahan seperti apa yang telah dialaminya di masa lalu

Kondisi psikologis, dalam hal ini kognisi Soekarno pada masa demokrasi liberal dapat dikatakan sebagai keadaan yang disonan. Keadaan kognisi Soekarno yang disonan, diakibatkan dari apa yang telah membentuk kognisinya, dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau keyakinannya yang telah dilakukannya di masa lalu telah hilang.

Dalam mendapatkan kembali, atau mengurangi disonan yang ada dalam struktur kognisinya, Soekarno melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan kembali apa yang telah dialaminya di masa lalu, dalam hal ini adalah dengan berusaha untuk mendapatkan kembali kebiasaannya di masa lalu sebagai kepala pemerintahan. Cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang itu dilakukan dengan cara yang konstitusional, yakni melalui jalan pembenaran konstitusi.

Upaya untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang itu diawali Soekarno dengan melemparkan sebuah konsepsi, dimana konsepsi ini dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Konsep Demokrasi Terpimpin ini didasarkan kepada kepribadian nasional ataupun amanat penderitaan rakyat. Dengan dalih Revolusi belum selesai, Soekarno mencoba untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan kemudian ditunjang dengan konstelasi sosial ketika itu yang bergejolak, serta mendapatkan dukungan dari golongan lain. Sehingga Soekarno berhasil untuk memaksakan konsepsinya tersebut.

Pemanfaatan konstelasi sosial ketika itu yang dirundung oleh gejala-gejolak yang ada di Parlemen, gejala-gejolak yang terjadi di daerah ataupun kemacetan di Konstituante dilakukan Soekarno dengan membawa masyarakat ke dalam romantisme di masa lalu. Adapun dengan kembali ke UUD 1945 berarti pula kembali ke semangat 45, semangat revolusi. Hal ini didengung-dengungkan kepada masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan yang masih bergejolak dalam pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia.

Keinginan untuk kembali kepada UUD 1945 adalah salah satu cara untuk dapat mengembalikan kedudukan Soekarno pada pucuk pemerintahan, dalam hal ini adalah Presiden yang sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif diatur oleh UUD 1945 dan tidak oleh UUD Sementara 1950 yang menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Kabinet. Keinginan tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengurangi disonansi yang ada di dalam kognisi Soekarno.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, upaya yang dilakukan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 yang pada awalnya dilakukan melalui jalan konstitusional yang melalui jalur Pemerintah, DPR dan kemudian Konstituante ini mengalami kebuntuan atau *deadlock*. Sehingga pada akhirnya, untuk mengurangi disonansi di dalam struktur kognisi psikologis dirinya, Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945.

Ada yang menarik dari seorang Soekarno, tokoh Proklamator Kemerdekaan RI dan Presiden pertama RI bahwa ia berdiri sendirian, tidak dikelilingi oleh kawan-kawan seperjuangan yang sebanding. Soekarno tidak memiliki tangan-kanan dan tangan-kiri yang terpercaya. Soekarno hanya memiliki sekutu-sekutu, fraksi-fraksi, teman atau pengikut serta para pengagum dan bukan partner. Hal ini terjadi pada masa Demokrasi Liberal, dimana Soekarno hanya memiliki partner dan sekutu saja, bukannya kawan yang sebanding. Seperti pada masa awal karir politiknya, maka dalam detik-detik akhirnya dalam hidupnya, Soekarno berdiri sendiri lagi

